

DAFTAR PUSTAKA

1. A. M. Hoetomo, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Mitra Pelajar, Surabaya, 2005
2. Arief, Nawawi, Barda, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
3. Bonger, A. W. **Pengantar Tentang Kriminologi**, PT Pembangunan, , 1995
4. Chazawi, Adam, **Kejahatan Mengenai Pemalsuan**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005
5. Jauhari, Iman, **Krimioologi**, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2005
6. Kansil, T. S. C. **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
7. P. S. I. Wordono, **Uang Dan Bank**, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.
8. Ridwan, M.H. Edi Warman, **Azaz-Azaz Kriminologi**, USU Press, Medan, 1994
9. Schaffermeyer, D, Keijzer, Sutorius, **Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1995.
10. Soesloe, R, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**,
11. Soekanto, Soejono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
12. Undang-undang Bank Indonesia No. 23 Th. 1999, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2006
13. Majalah Berita Mingguan Tempo, Liputan Khusus Jogja, Jakarta, Edisi 5-11 Juni 2006
14. Suara Rakyat Medan, Sindikat Uang Palsu Dibongkar, Bali Scan & Percetakan, Medan Edisi 225, 14 Juni 2006.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate Telp. 061 - 4366878, 7366781, 7364348
FAX. 7360168, MEDAN, 20223

Nomor : 487/PM/KM/2006
Lamp. :
Hal : Pengambilan Data/Riset

Medan, 16 Juni 2006

Kepada : Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Medan
Di -
Medan

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesedian Bapak untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Erleson Tomy T.G
NPM : 02.840.0055
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kependidikan


Untuk melaksanakan Riset pada Institusi yang Bapak Pimpin yaitu Pengadilan Negeri Medan.

Guna penyusunan Skripsi Mahasiswa yang berjudul : " Tindak Pidana Penyaluan Uang Ditinjau Dari Kriminologi Dan Hukum Pidana "

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian yang dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan Skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Sarjana Lengkap pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dan kami mohon juga kiranya dapat diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bhs telah selesai melaksanakan Riset di Pengadilan Negeri Medan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



PENGADILAN NEGERI / NIAGA
MEDAN

Kutipan Putusan Dastar Pidana
(Pasal 193 ayat 1 KUHAP)

NOMOR : 850/Pid.B/2004/PN.MDN.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG Mahaesa

Pengadilan Negeri Medan ber sidang di Medan yang mengadili perkara kejahatan / pelanggaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: HILMAN DACI.
Tempat lahir	: Nias.
Umur / Tanggal lahir	: 30 Tahun / 25 April 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Cempakz NO. 32 Pasar III Padang; Butan Medan.
A g a m a	: Kristen.
Pekerjaan	: Buruh Bangunan.
Pendidikan	: S M A.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Januari 2004.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Mesobaca dan sebagainya :

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa HILMAN DACI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKAN UANG PALSU;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diaas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- Memerintahkan mesa penahanan, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang ditaluhkan tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap dilahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) lembar uang kertas palsu tukaran Rp.100.000,- emisi tahun 1999 edisi gambar Dr. Ir. Sukarno dan H. Mhd Halta dirampas untuk dimusnahkan sedapgkan 4 (empat) lembar uang kertas palsu tukaran Rp.100.000,- emisi tahun 1999 edisi gambar Dr. Ir. Sukarno dan H. M. Halta dikembalikan pa a Jaksa Penuntut Umum untuk dilampukan pada berkas perkara No : 851/Pid.B/2004 PN-MDN atas nama ASA NI ZIKRIA
- Menghukum Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500.000 (lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari SENIN, tanggal 14 Juni 2004, oleh kami NIUK ASLAM BUSTAMAN SH, sebagai Hakim Ketua, DJOKO SOETATMO, SH. dan KURNIA YANI DARMONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi AHID SYAHFAN SIREGAR, SH, sebagai Panitera Pengganil, dan dihadiri oleh R. TARIQAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. DJOKO SOETATMO, SH.

NUR ASLAM BUSTAMAN, SH

2. KURNIA YANI DARMONO, SH.

Panitera Pengganil

PENGADILAN NEGERI MEDAN

R U I D U S A N

No. 852 / PID.B / 2004 PN.MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MATA RSA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara
Pidana pada tingkat pertama dengan secara pemeriksaan secara biasa/
singkat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-

HILMIKAI DAEI, Lahir di Riau, Amur 30 tahun,
tanggal lahir 25 April 201974, jenis
kelamin laki-laki, tumbangsuas
Indonesia, tempat tinggal Jl.
Empatno No. 32, Pasar III Padang
Bulon Medan, Agama Kristen, N.
Kajang Beruh Bangunna, Pindah
kan. VNTA.

Terdakwa ditahan / tidak ditahan Syuk tanggal 30 Januari 2004

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Kelua / Wakil Kelua Pengadilan
Negeri Medan tertanggal 6-4-2004 No. 800/Pdt.B/Gor/PAW/1465
tentang penunjukkan Majelis Ilmiah yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Jaksra Penuntut
Umum tertanggal N-3-2004 No. P04-N0/EP-2/Per/103/2004.

Telah mendengar keterangan saksi dan terdakwa :